



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan waris antara:

Penggugat, tempat/tanggal Lahir Purworejo, 14 Oktober 1962, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 003/L&P/SKK-Pdt.I/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 1/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 13 Mei 2019, yang substitusi-kan kepada kuasa substitusi Rosiko Hadi, S.H., selanjutnya diperbaharui dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 7/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 28 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H. dan Rosiko Hadi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lantong & Patners, beralamat di Jln. 1945 No.21 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai

Penggugat;

melawan

1. **Tergugat I**, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2019 yang didaftarkan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan dengan nomor register 8/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 2 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada IBRAHIM PODOMI, S.H, dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "IBRAHIM PODOMI, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jl. Teuku Umar, No. 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat I**;

2. **Tergugat II**, umur 22 tahun, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini sebagai ahli waris menggantikan **Orang Tua Tergugat II** (semula Tergugat II), tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 18 November 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Turut Tergugat I**, umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Turut Tergugat II**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Turut Tergugat III**, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **Turut Tergugat IV**, Lahir 7 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa/Sangadi, Pendidikan SMA, alamat tinggal di Kecamatan Modayag,

Halaman 2 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty, selanjutnya diajukan perubahan gugatan tertanggal 24 Juli 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris adalah Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Penggugat Tergugat I, keduanya adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam pada tahun 1957;
2. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006 dan setelah almh. Ibu Penggugat Tergugat I meninggal dunia, Ayah Penggugat Tergugat I tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia;
3. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I selama hidupnya telah menikah dengan almh. Ibu Penggugat Tergugat I dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing :
 - 3.1. Penggugat (penggugat);
 - 3.2. Tergugat I (Tergugat I);
4. Bahwa almh. Ibu Penggugat Tergugat I sebelum menikah dengan alm. Ayah Penggugat Tergugat I pernah menikah dengan laki-laki bernama Ayah Turut Tergugat I,II dan kemudian keduanya terjadi perceraian. Alm. Ayah Turut Tergugat I,II telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Agustus 1998 (usia ± 80 tahun). Dalam pernikahan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

*Halaman 3 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



4.1. Almh. Ibu Turut Tergugat III, telah meninggal dunia pada Tahun 1969 dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang Laki - Laki bernama Ayah Turut Tergugat III dan telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Maret 2011 dalam perkawinannya telah memperoleh 2 (dua) orang anak, Laki-laki dan perempuan yakni: alm. Anak Orang Tua Turut Tergugat III (Laki-laki, meninggal Tahun 1980) dan anak perempuan bernama Turut Tergugat III (turut Tergugat III);

4.2. Turut Tergugat I (turut Tergugat I);

4.3. Turut Tergugat II (turut Tergugat II);

5. Bahwa dengan demikian penggugat dan Tergugat I serta turut Tergugat I, dan turut Tergugat II, adalah ahli waris dari pewaris halmana turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah saudara se ibu dengan penggugat yaitu anak dari Ayah Turut Tergugat I,II sementara turut Tergugat III cucu dari Ayah Turut Tergugat I,II, namun oleh karena objek sengketa terdapat harta bawaan dari ayah penggugat dan Tergugat I (alm. Ayah Penggugat Tergugat I) maka pembagiannya akan berbeda, yaitu pihak turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat III, tidak mewarisi harta bawaan dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I, akan tetapi mewarisi dari harta bersama antara Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Penggugat Tergugat I;

6. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, Alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan Almh. Ibu Penggugat Tergugat I juga meninggalkan warisan sebagai berikut:

6.1. Harta bawan dari Ayah Penggugat Tergugat I berupa:

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas $\pm 2.003 \text{ M}^2$, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Batas Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Drainase;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar;
- Sebelah Barat dengan Jalan/Lorong;

Halaman 4 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



In Casu, objek tersebut merupakan Harta Bawaan Alm Ayah Penggugat Tergugat I dari Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG DARI AYAH PENGGUGAT TERGUGAT I;

6.2. Harta bersama Ayah Penggugat Tergugat I dengan Ibu Penggugat Tergugat I berupa:

6.2.1. Tanah Kintal yang di atasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas $\pm 2000 \text{ M}^2$, Rumah Tinggal Permanen dengan luas $\pm 480 \text{ M}^2$, Garasi Mobil dengan luas $\pm 135 \text{ M}^2$ yang terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Batas Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar/Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pagar/Pemilik Batas Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6.2.2. Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas $\pm 3500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayah Penggugat Tergugat I;

7. Bahwa objek waris sebagaimana tersebut di atas *pada angka 6.2.1. sampai dengan angka 6.2.2* sepeninggal pewaris almh. Ibu Penggugat Tergugat I, dalam penguasaan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan sampai dengan alm. Ayah Penggugat Tergugat I meninggal dunia objek waris tersebut belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris;

Halaman 5 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun sejarah kepemilikan tanah dan keberadaan masyarakat Desa I Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah berasal dari Jawa Tengah yang dibawa oleh Belanda sebagai pekerja di Perusahaan Perkebunan Belanda (ACCM). Sehingga Desa I dan termasuk Desa II dahulu merupakan ex wilayah perkebunan kopi milik Belanda dan ketika jaman kemerdekaan wilayah tersebut statusnya menjadi tanah milik negara berdasarkan Undang-undang Landreform tahun 1958. Para pekerja ex perkebunan Belanda tidak lagi kembali ke Jawa dan menetap di lahan perkebunan tersebut dan setelah peristiwa Permesta tahun 1958, kemudian masyarakat Desa I memohonkan ke pemerintah Dati II Bolaang Mongondow agar lahan yang mereka tempati menjadi Hak Milik dan sampai diusulkan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas dasar Kart Desa yang telah dibuat terlebih dahulu;
9. Bahwa adapun kepemilikan pewaris dari objek waris di atas yakni pada angka 6.1 merupakan harta bawaan dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I yakni harta milik dari ibu kandung alm. Ayah Penggugat Tergugat I bernama IBU KANDUNG DARI AYAH PENGGUGAT TERGUGAT I. Sedangkan objek waris yakni pada angka 6.2.1 diperoleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I (pewaris) berdasarkan jual beli. Untuk objek waris berupa Bak Jemuran Padi dengan luas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dibeli pewaris dari IBU KANDUNG DARI PENGGUGAT TERGUGAT I dan NGATIMA), Tanah Kintal yang di atasnya terdapat rumah tinggal Permanen dengan luas $\pm 480 \text{ M}^2$ (dibeli pewaris dari IBU KANDUNG DARI PENGGUGAT TERGUGAT I), Garasi Mobil dengan luas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dibeli pewaris dari Mbah Pemilik Bangunan Garasi). Adapun IBU KANDUNG DARI PENGGUGAT TERGUGAT I merupakan ibu kandung dari pewaris almh. Ibu Penggugat Tergugat I. Sedangkan objek waris pada angka 6.2.2 (dibeli pewaris dari ADIK KANDUNG DARI IBU PENGGUGAT TERGUGAT I, adk kandung pewaris almh. Ibu Penggugat Tergugat I). Asal usul objek waris di atas berdasarkan penuturan teman alm. Ayah Penggugat Tergugat I bernama Teman Ayah Penggugat Tergugat I yang masih hidup saat ini. Dan jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan (tanpa surat jual beli);

Halaman 6 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap objek waris pada angka 6.1 sepengetahuan penggugat telah bersertifikat Hak Milik atas nama IBU KANDUNG DARI AYAH PENGGUGAT TERGUGAT I karena objek waris tersebut pernah diberikan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada penggugat beserta SHM namun diambil /dipinjam kembali oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I. Sedangkan untuk objek waris pada angka 6.2.1 dan 6.2.2 tidak mengetahui persis karena sampai saat gugatan waris ini diajukan berada dalam penguasaan Tergugat I;
11. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I sepeninggal isterinya almh. Ibu Penggugat Tergugat I tinggal dirumahnya (salah satu objek waris) bersama dengan Tergugat I sampai dengan meninggal dunia;
12. Bahwa objek waris, yakni:
Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas \pm 2.003 M², dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Batas Utara;
 - Sebelah Timur dengan Drainase;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Pasar;
 - Sebelah Barat dengan Jalan/Lorong;Saat ini telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan Jumlah gadai sesuai keterangan Tergugat II sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tanpa ada batas waktu sampai gadai tersebut ditebus oleh Tergugat I;
13. Bahwa sejak \pm 3 (tiga) bulan sebelum meninggal alm. Ayah Penggugat Tergugat I mengalami sakit yang akut sehingga tidak lagi mampu beraktifitas seperti biasa. Dalam keadaan sakit itu Bapak Ayah Penggugat Tergugat I pernah meminta kepada Tergugat I agar membawanya berobat dirumah sakit namun Tergugat I hanya menjanjikan akan dibawah berobat dan hanya dibawah ke klinik untuk diperiksa. Mengetahui hal itu Penggugat bersama anak bungsu Penggugat pernah menawarkan untuk membawa Bapak Ayah Penggugat Tergugat I untuk rawat inap dirumah sakit namun ditolak oleh Tergugat I dengan dalih nanti Tergugat I yang membawa

Halaman 7 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit akan tetapi janji Tergugat I tersebut tidak pernah direalisasikannya;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah berupaya membawa Bapak Ayah Penggugat Tergugat I untuk berobat dan Tergugat I juga melarang Penggugat membawa Bapak Ayah Penggugat Tergugat I untuk rawat inap di rumah sakit maka membuat sakit yang diderita Bapak Ayah Penggugat Tergugat I semakin parah dan sampai dengan meninggal Bapak Ayah Penggugat Tergugat I hanya terbaring ditepat tidur. Perilaku Tergugat I tersebut sangat disayangkan oleh Penggugat dan Penggugat merasa heran mengapa Tergugat I tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa Bapak Ayah Penggugat Tergugat I berobat inap di rumah sakit;
15. Bahwa sejak itu Tergugat I memperlihatkan sikap ketidaksukaannya kepada Penggugat. Dan sikap tersebut Tergugat I lakukan disaat malam-malam ta'ziah meninggalnya Bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan bahkan ironisnya saat pembacaan doa malam ta'ziah pertama Tergugat I dan suaminya membongkar isi lemari alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan mengambil semua surat-surat serta sertipikat objek waris dan perbuatan Tergugat I bersama suaminya tersebut disaksikan oleh jamaah ta'ziah yang hadir. Adapun perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan dugaan dan sangka Penggugat akan itikad tidak baik Tergugat I;
16. Bahwa sikap Tergugat I tersebut semakin membuat Penggugat merasa ada hal tidak baik yang disembunyikan oleh Tergugat I dan hal tersebut akhirnya terkuak dimana pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 saat itu suami Penggugat sedang menggarap objek waris a quo (*vide posita gugatan angka 6.1*), tiba-tiba datang suami Tergugat I kemudian marah-marah dan menyuruh suami Penggugat untuk berhenti menggarap objek sengketa a quo dengan mengatakan kalau "*objek sengketa a quo telah di hibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I atas sepengetahuan dan persetujuan Turut Tergugat IV*";
17. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat dan anak sulung penggugat mengecek perihal Hibah tersebut di Kantor Desa I dan menurut keterangan Turut Tergugat IV, telah membenarkan adanya Surat Hibah tersebut karena

Halaman 8 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat / disahkan oleh Turut Tergugat IV. Keesokan hari Turut Tergugat IV mendatangi rumah penggugat dan menyampaikan bahwa salinan surat hibah tersebut sudah tidak ada karena dibawa juga oleh Tergugat I dan hanya menyampaikan bahwa harta peninggalan yang dihibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I adalah objek waris dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I. Dan oleh karenanya turut tergugat IV dimasukan sebagai subjek hukum untuk memperjelas proses hibah dimaksud;

18. Bahwa objek waris yang digadai oleh Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2017 telah diberikan secara lisan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat menjadi milik penggugat dan pada tanggal 15 Januari 2018 alm. Ayah Penggugat Tergugat I menyerahkan sertipikat a quo kepada penggugat dan sejak itu penggugat telah mengolah objek waris tersebut kemudian sekitar tanggal 22 Januari 2018 alm. Ayah Penggugat Tergugat I meminjam kembali sertipikat a quo dengan alasan untuk mengganti sertipikat tanah yang mau di jual yang sebelumnya digadaikan pada orang lain;
19. Bahwa hibah atas objek waris a quo oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I adalah luas keseluruhannya dari objek sengketa a quo dengan mengabaikan hak bagian Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya, jelas-jelas telah melanggar hak Penggugat yang juga sebagai ahli waris anak yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Tergugat I;
20. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak mau memperlihatkan perihal surat hibah tersebut kepada Penggugat sehingga patutlah Penggugat menaruh prasangka adanya itikad tidak baik dan niat jahat dari Tergugat I dikarenakan dalam pemberian hibah tersebut Penggugat tidak pernah diberitahu dan atau diminta persetujuan;
21. Bahwa penghibahan terhadap objek sengketa a quo haruslah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam:
 - Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 yang menyatakan: "*orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya*

Halaman 9 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan: “hibah yang melebihi dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 213 yang menyatakan: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.
- Selain ketentuan norma hukum diatas patutlah diketahui dan direnungkan oleh Tergugat I Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 188, yang melarang: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Dengan demikian mengandung pengertian bahwa dalam harta pemberi hibah terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang-undang;

22. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat hibah tersebut baik dihadapan alm. Ayah Penggugat Tergugat I maupun dihadapan pemerintah Desa I sehingga penghibahan/surat hibah tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;
23. Bahwa dengan demikian surat hibah antara alm. Ayah Penggugat Tergugat I dengan Tergugat I yang dibuat/disahkan oleh Turut Tergugat IV yang berisi tentang penghibahan atas objek waris kepada Tergugat I, mohon agar dinyatakan hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian surat hibah tersebut juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
24. Bahwa dengan dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum atas surat hibah tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terhadap objek sengketa a quo Penggugat memiliki hak yang sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris anak yang sah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I hal mana hak Penggugat tersebut dilindungi oleh hukum (*legitime portie*);

25. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek waris kepada Para Ahli Waris serta membaginya berdasarkan Hukum Waris Islam dan jika objek sengketa a quo tidak dapat dibagi secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai haknya sebagai ahli waris;
26. Bahwa dengan tidak adanya jalan/upaya lain demi tercapainya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang telah ditempuh oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tutuyan sebagai jalan/upaya penyelesaian perkara tersebut;
27. Bahwa guna menjamin kepastian hukum dan hak-hak hukum Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (CB) atas seluruh objek waris tersebut;
28. Bahwa guna mengantisipasi jika Tergugat I lalai dalam menjalankan putusan Pengadilan Agama Tutuyan maka mohon terhadapnya agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap harinya;
29. Bahwa guna menjamin keadilan hukum serta hak-hak Penggugat maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, upaya hukum banding dan kasasi;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas maka kami memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris adalah Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Penggugat Tergugat I;
3. Menyatakan pewaris alm. Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan pewaris almh. Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006;
4. Menyatakan ahli waris sah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I yaitu :
 - a. Penggugat (Penggugat), dan;
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
 - c. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
 - d. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II);
 - e. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III);
5. Menetapkan harta warisan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I yaitu:
 - 5.1. Harta bawan dari Ayah Penggugat Tergugat I berupa:

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas \pm 2.003 M², dengan batas batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Batas Utara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Drainase;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar;
 - Sebelah Barat dengan Jalan/Lorong;

In Casu, objek tersebut merupakan Harta Bawaan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dari Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG DARI AYAH PENGGUGAT TERGUGAT I;
 - 5.2. Harta bersama Ayah Penggugat Tergugat I dengan Ibu Penggugat Tergugat I berupa :

Halaman 12 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



5.2.1. Tanah Kintal yang di atasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas \pm 2000 M², Rumah Tinggal Permanen dengan luas \pm 480 M², Garasi Mobil dengan luas \pm 135 M² yang terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Batas Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar/Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pagar/Pemilik Batas Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

5.2.2. Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas \pm 3500 M², dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayah Penggugat Tergugat I;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut, dengan memisahkan bagian harta bawaan dan bagian harta bersama;
7. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum surat hibah antara Almarhum Bapak Ayah Penggugat Tergugat I dengan Tergugat I yang dibuat/disahkan oleh Turut Tergugat IV yang berisi tentang penghibahan atas objek sengketa kepada Tergugat I serta dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak yang sama dengan Tergugat I atas objek waris sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ayah Penggugat

*Halaman 13 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I hal mana hak Penggugat tersebut dilindungi oleh hukum (*legitime portie*);

9. Menghukum serta memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan jika objek sengketa a quo tidak dapat dibagi secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai haknya masing-masing ahli waris;
10. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan objek waris yang saat ini dalam penguasaannya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas objek sengketa waris tersebut;
12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap harinya jika lalai menjalankan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan.
13. Menetapkan hukumnya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, upaya hukum banding, dan kasasi;
14. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Tutuyan berpendapat lain, mohon putusan hukum atas perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat I, para turut Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis telah menunjuk Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai mediator sebagaimana Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 14 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha mendamaikan terhadap pada pihak melalui mediasi gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 4 Juli 2019, dan berdasarkan laporan mediator tersebut juga dinyatakan bahwa Tergugat II yang bernama Orang Tua Tergugat II telah meninggal dunia selama dalam proses mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 13 Mei 2019 yang selanjutnya telah diubah/diperbaiki surat gugatannya bertanggal 24 Juli 2019 yang pokok perubahannya tersebut adalah menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat II, ahli waris menggantikan Orang Tua Tergugat II (semula Tergugat II) yang meninggal dunia ketika perkara ini dalam tahap mediasi, selanjutnya isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Agama Tutuyan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo:

1. Bahwa setelah membaca dan menelaah gugatan penggugat, Tergugat I berkesimpulan Bahwa gugatan penggugat haruslah ditafsirkan sebagai gugatan Perbuatan Melawan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat, telah menarik Pihak Tergugat II sebagai pihak Tergugat II yang dimana pihak Tergugat II bukan termasuk sebagai Ahli Waris dari Para pewaris;
3. Bahwa pihak Tergugat II dalam gugatan Penggugat telah membenarkan Tergugat I mengalihkan/menggadaikan Objek Waris kepada Pihak Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya gugatan yang demikian diajukan kepada Pengadilan Negeri karena Gugatan Penggugat Telah menarik Pihak yang bukan ahli waris sehingga patut ditafsirkan gugatan

*Halaman 15 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat *In Cassu* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan Menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara a quo;

Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error In Persona*):

1. Bahwa dasar dari gugatan penggugat adalah mengenai masalah harta warisan dari Alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh Ibu Penggugat Tergugat I (selanjutnya akan disebut pewaris), dimana keduanya memiliki anak (ahli Waris) yakni;
 - Penggugat
 - Tergugat I
2. Bahwa dalam gugatannya, penggugat telah menarik Pihak Tergugat II sebagai pihak Tergugat II (selanjutnya akan disebut Tergugat II);
3. Bahwa pada kenyataannya pihak Tergugat II bukanlah Ahli waris/anak dari pewaris sehingga pihak Tergugat II tidak dapat digugat / dimohonkan bagiannya atas harta warisan milik pewaris;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat terdapat cacat formil yakni gugatan salah orang (*Error In Persona*)

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa sejalan dengan dalil eksepsi di atas, gugatan penggugat juga memiliki cacat formil yang lain, yakni gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)
2. Bahwa syarat dari gugatan waris adalah harus mencantumkan/menyebutkan seluruh harta warisan dari pewaris, namun dalam gugatannya, penggugat hanya menyebutkan 3 harta milik dari Pewaris yang dapat dilihat pada poin 6.1, 6.2.1 dan 6.2.2. gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada kenyataannya pewaris memiliki harta yang lainnya yang dikuasai oleh Penggugat yakni;
 - Kebun Kopi, Kelapa dan Cengkih Yang terletak di Lombiawan Kali Biru dengan Luas $\pm 5.000\text{m}^2$;
 - Kebun Kopi yang berada di Lokasi 59 dengan Luas $\pm 4.000\text{ m}^2$;

Halaman 16 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



- Ladang yang berada di belakang pemukiman Penduduk Desa III dengan Luas \pm 3.750 m²;
 - 1 (satu) lahan Kebun sawah yang ada di perkuburan Desa I masing-masing dengan luas \pm 3.100 m²;
 - Tanah beserta bangunan rumah dengan luas \pm 600 m² terletak di Desa I Dusun VI (rumah yang ditempati penggugat saat ini);
4. Bahwa tanah ladang sawah yang di atasnya terletak bangunan gilingan Padi sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Poin 6.2.2 gugatannya, bukanlah milik dari para Pewaris, melainkan milik dari alm. Soedjari Ichlas yang dimana bukti kepemilikan atas tanah tersebut dipegang oleh ahli waris alm. Soedjari Ichlas. Bahwa oleh karena itu tanah yang dimaksud dalam Poin 6.2.2 gugatan penggugat adalah tanah milik orang lain yang dijadikan objek sengketa waris oleh penggugat, oleh karena itu penggugat telah salah dalam menentukan objek sengketa waris dalam gugatannya, sehingga membuat gugatan penggugat menjadi *Obscuur Libel* Kabur dan kurang jelas;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki banyak kekurangan/Cacat Formil yang sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat I:

1. Bahwa yang dimaksud Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat adalah mengenai Hibah antara Tergugat I dan alm. Ayah Penggugat Tergugat I;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat Petitum angka 7 yang menyatakan, "*menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum surat hibah antara alm Ayah Penggugat Tergugat I dengan Tergugat I dst....*" adalah petitum yang cacat;
3. Bahwa menjadi pertanyaan atas dasar apa penggugat meminta agar Hibah tersebut dibatalkan? padahal hibah tersebut bukan dilakukan oleh penggugat;

Halaman 17 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal mengenai Hibah akan Tergugat jelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I jelaskan dalam eksepsi di atas, harus dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang termuat dalam Poin 1 s/d poin 5 gugatan penggugat oleh karena itu Tergugat I tidak akan menanggapinya lebih lanjut;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I jelaskan sebelumnya, bahwa Objek Waris yang dimaksud penggugat dalam gugatannya poin 6.1 dan 6.2.1 telah dihibahkan oleh pewaris yakni alm. Ayah Penggugat Tergugat I Kepada Tergugat I semasa beliau masih hidup;
5. Bahwa oleh karena itu, harta yang dimaksud tersebut tidak lagi menjadi objek waris sepeninggal alm. Ayah Penggugat Tergugat I karena sebelum beliau meninggal telah di-Hibahkan kepada Tergugat I;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan, "*Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan Mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma tanpa dapat Menariknya Kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.*"

"Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Surat Hibah Nomor 46/DP/SKH/IV/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Hibah Nomor 50/DP/SKH/IV/2018 tanggal 10 April 2018 antara Ayah Penggugat Tergugat I dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa I adalah sah dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan amanat Undang-undang;

7. Bahwa oleh karena itu, Hibah yang dilakukan sendiri oleh pewaris semasa ia hidup tidak dapat dimintakan pembatalannya dari orang lain termasuk oleh

Halaman 18 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



penggugat, karena hal tersebut akan memberikan ketidakpastian hukum bagi pemberi dan penerima hibah;

8. Bahwa adapun objek waris yang dimaksud penggugat dalam poin 6.2.2 gugatan penggugat, adalah bukan harta milik dari Para Pewaris, melainkan harta milik dari alm. Sedjari Ichlas dan tidak benar dalil gugatan penggugat dalam poin 9 yang pada pokoknya menyatakan “..... objek waris pada 6.2.2 telah dibeli oleh pewaris dari Sudjari Ikhlas...” karena hal tersebut hanya didengar oleh penggugat dari Teman Ayah Penggugat Tergugat I yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa pada faktanya, objek waris tersebut dalam 6.2.2 masih dikuasai oleh ahli waris dari Sedjari Ichlas sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas, maka oleh karena itu objek waris tersebut dalam 6.2.2 tidak dapat dijadikan objek waris karena akan menyalahi hukum dan menimbulkan sengketa baru;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat sering mengulang-ulang dalil yang sama, maka Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut;
10. Bahwa mengenai Sita Jaminan Yang dimintakan oleh penggugat dalam gugatannya, tidak dapat dibenarkan, karena penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan keseluruhan dari harta milik para Pewaris sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Sita Jaminan tersebut;
11. Bahwa mengenai uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan penggugat kepada para Tergugat, menunjukkan itikad buruk penggugat dalam menguasai objek sengketa waris, serta tuntutan uang paksa sangat bertentangan dengan dalil-dalil penggugat sebelumnya mengenai pembagian warisan, namun dengan permohonan uang paksa (Dwangsom) penggugat menganggap para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dalam KUH Perdata?

Bahwa oleh karena penggugat tidak mampu menjelaskan dari segimana para Tergugat melakukan PMH maka tuntutan uang Paksa haruslah ditolak;

12. Bahwa penggugat telah gagal memberikan alasan hukum mengenai hak-hak penggugat terhadap objek sengketa waris, maka oleh karena itu putusan

Halaman 19 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta yang dimintakan oleh penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Jawaban di atas, maka Tergugat I memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan tidak berwenang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Menyatakan Gugata Penggugat *Obscuur Libel*

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adlinya;

Bahwa selain menyerahkan jawaban tersebut, Tergugat I juga memberikan keterangan terhadap jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mendalilkan Penggugat sudah menguasai 5 objek harta lainnya milik Pewaris sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I, hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Penggugat sudah mendapatkan bagian hibah dari alm bapak Ayah Penggugat Tergugat I berupa 5 objek tersebut, dan objek 6.1 dan 6.2.1 yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah bagian Tergugat I yang berasal dari hibah bapak Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I beberapa bulan sebelum meninggal dunia, sedangkan objek 6.2.2 bukan milik Pewaris tetapi milik orang lain yakni almarhum Soedjari Ikhlas dan kini dikuasai ahli waris dari Soedjari Ikhlas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II meninggal dunia selama proses mediasi yang sedang berlangsung, yang selanjutnya digantikan

Halaman 20 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya bernama Tergugat II tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 26 Juli 2019 dan Tergugat II tidak mengemukakan alasannya yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak beralasan hukum;
2. Bahwa pada gugatan poin 6.2.2. bukanlah milik dari para ahli waris, karena ahli waris dari pemiliknya masih hidup;
3. Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat kabur karena pada objek sengketa tersebut tidaklah masuk dalam harta warisan;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patutlah gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat II yaitu Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris, sedangkan gugatan penggugat adalah gugatan warisan, hal ini patutlah gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa gugatan penggugat pada intinya hanyalah asumsi dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat pada poin 6.1 , 6.2.1 dan 6.2.2 tidaklah benar;
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan proses hibah yang dilakukan Alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I yaitu pada gugatan penggugat pada poin 6.1 dan 6.2.1;
4. Bahwa Turut Tergugat I dan dan Turut Tergugat II keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat karena tidak semua harta warisan yang dicantumkan oleh penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa adapun harta yang dikuasai oleh penggugat;
 - Kebun Kopi, Kelapa dan Cengkih Yang terletak di Lombiawan Kali Biru dengan Luas \pm 5.000 m²;

*Halaman 21 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Kopi yang berada di Lokasi 59 dengan Luas \pm 4.000 m²;
- Ladang yang berada di belakang pemukiman Penduduk Desa III dengan Luas \pm 3.750 m²;
- 1 (satu) lahan Kebun sawah yang ada di perkuburan Desa I masing-masing dengan luas \pm 3.100 m²;
- Tanah beserta bangunan rumah dengan luas \pm 600 m² terletak di Desa I Dusun VI (rumah yang ditempati penggugat saat ini);

6. Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 6.2.2. adalah bukan harta warisan karena ahli waris dari pemilik lahan tersebut masih ada dan saat ini masih dikuasai oleh para ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Jawaban di atas, maka Tergugat I memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adlinya;

Bahwa selain menyerahkan jawaban tertulis tersebut, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat II adalah anak dari Ayah Tergugat II;
- Bahwa setahu turut Tergugat I dan turut Tergugat II, anak dari Ayah Tergugat II berjumlah 3 orang dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak tahu nama mereka;
- Bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II mendalilkan Penggugat sudah menguasai 5 objek dari harta milik Pewaris (almarhum bapak Ayah Penggugat Tergugat I) yang dihibahkan kepada Penggugat dan sudah dijual Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi menuntut objek 6.1 dan 6.2.1 milik almarhum bapak Ayah Penggugat Tergugat I yang dihibahkan

Halaman 22 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sewaktu bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup, sedangkan objek 6.2.2 bukan milik Pewaris tetapi milik orang lain yakni almarhum Soedjari Ikhlas dan kini dikuasai ahli waris dari Soedjari Ikhlas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 dengan Pemilik Bangunan Garasinda jawaban dari para Tergugat dan para turut Tergugat, turut Tergugat III tidak hadir ke persidangan, akan tetapi ia telah mengajukan jawaban tertulis, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat jawaban tertulis tersebut tidak bertanggal, tidak ada identitas pembuat dan tidak bertandatangan, demikian juga dengan Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir ke persidangan dan pada sidang sebelumnya Tergugat IV menyatakan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang-sidang berikutnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat I terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut, sehingga majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi tersebut tertanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menolak jawaban dan eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya termasuk eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Penggugat Tergugat I, Nomor [REDACTED] tanggal 01 April 2019 yang dibuat dan

Halaman 23 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Sangadi/Kepada Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Penggugat Tergugat I, Nomor [REDACTED] tanggal 01 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi/Kepada Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Tergugat II, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi/Kepada Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah dan lampirannya Nomor [REDACTED] tanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT (Penggugat), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun dan Sangadi/Kepada Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi satu halaman Register Surat-Surat Keluar di Kantor Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Sangadi/Kepada Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), namun alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) an. Tergugat I, Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

Bahwa Tergugat I dan turut Tergugat I menyatakan keberatan terhadap alat bukti bertanda P.6 yang diajukan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Halaman 24 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, lahir di tanggal 7 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, ia bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II yang sehari hari dipanggil Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, beliau meninggal sekitar satu tahun lalu dan kenal dengan istri bapak Ayah Penggugat Tergugat I yang bernama Ibu Penggugat Tergugat I yang juga sudah meninggal dunia kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dahulu adalah karyawan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, saksi bekerja selama 38 tahun bersamanya, baru 2 tahun berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Ibu Penggugat Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat I;
- Bahwa semasa bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup memiliki tanah sawah yang terletak di Lorong (objek 6.1);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah di Lorong tersebut dahulu milik mbah Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung Ayah Penggugat Tergugat I), lalu dimiliki dan dikuasai bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan saksi tidak tahu proses peralihan tanah tersebut ke bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut dari mbah Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I kepada bapak Ayah Penggugat Tergugat I apakah dari jual beli atau hibah;

Halaman 25 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap atau menguasai tanah sawah di Lorong;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah di Lorong sudah dihibahkan oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu tentang objek 6.2.1 berupa tanah kintal/pekarangan yang di atasnya ada bangunan permanen, garasi mobil dan bak jemuran yang berlokasi di Kecamatan Modayag dari dulu sudah begitu adanya, ada bangunan rumah yang sekarang ditempati Tergugat I, sebelah kanan rumah ada garasi dan sebelah kirinya ada bak jemuran;
- Bahwa objek 6.2.1 berupa tanah kintal/tanah pekarangan tersebut milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, pada saat saksi masih kerja di tempat bapak Ayah Penggugat Tergugat I tanah yang di atasnya ada bak jemuran dahulunya adalah milik mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I dan bangunan garasi dahulunya adalah milik Pemilik Bangunan Garasi, bapak Ayah Penggugat Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah kintal/kanah pekarangan dan bangunan garasi sudah menjadi milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kintal/pekarangan yang ada bangunan rumah, garasi dan bak jemuran tersebut dibeli atau tidak oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I, yang saksi tahu bapak Ayah Penggugat Tergugat I mengatakan sudah jadi miliknya;
- Bahwa pada awal bekerja dengan pak Ayah Penggugat Tergugat I saksi tinggal di garasi rumah bapak Untung selama 2 bulan, setelah itu saksi tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu tentang objek 6.2.2 berupa tanah sawah yang di atasnya ada bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, kolam ikan yang terletak di Dusun , karena saksi juga pernah bekerja di gilingan padi tersebut, dan tanaman kelapa yang ada di tanah tersebut saksi yang tanam;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah yang di atasnya ada bangunan gilingan padi, tanama kelapa, dan kolam ikan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah yang di atasnya ada bangunan gilingan padi, tanama kelapa, dan kolam ikan yaitu: sebelah timur

Halaman 26 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



berbatasan dengan tanah milik Ayah Penggugat Tergugat I, yang sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil, yang sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Selatan, yang sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Utara;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah yang di atasnya ada bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, dan kolam ikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang di atasnya ada gilingan padi, kelapa dan kolam ikan tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

2. Saksi II Penggugat, lahir di Purworejo tanggal 29 Maret 1945, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, ia bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II yang bernama Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan para turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, dan Ibu Ibu Penggugat Tergugat I. Bapak Ayah Penggugat Tergugat I meninggal sekitar satu tahun lalu, dan ibu Ibu Penggugat Tergugat I juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat bapak Ayah Penggugat Tergugat I menikah dengan ibu Ibu Penggugat Tergugat I, karena pada saat bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Ibu Penggugat Tergugat I menikah saksi masih di Jawa, baru sekitar tahun 1970 saksi kembali ke Desa;
- Bahwa saksi tahu anak bapak Ayah Penggugat Tergugat I dengan ibu Ibu Penggugat Tergugat I ada 2 (dua), yang pertama bernama PENGGUGAT dan yang kedua bernama Tergugat I, akan tetapi sebelum menikah dengan Pak Ayah Penggugat Tergugat I, ibu Ibu Penggugat Tergugat I sudah punya 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, yang pertama bernama Anak Pertama, yang kedua bernama Anak Kedua dan yang ketiga bernama Anak Ketiga;

Halaman 27 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek 6.1 berupa sebidang tanah sawah yang ada di Jalan/ Lorong Desa;
- Bahwa saksi tahu objek 6.2.1 berupa tanah kintal/tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah, garasi mobil, dan bak jemuran padi yang sebelahny ada garasi mobil dan sebelahny lagi ada bak jemuran yang lokasinya di Dusun, yang sekarang disengketakan para pihak, dulunya adalah milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang menempati dan menguasai tanah kintal/tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah, garasi, dan bak jemuran adalah Tergugat I bersama suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kintal/tanah pekarangan yang ada garasi dan bak jemuran tersebut sekarang milik Tergugat I atau masih milik Pak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah kintal/tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah, garasi dan bak jemuran tersebut, sebelumnya tanah yang ada bak jemuran tersebut milik mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, dan bangunan garasi adalah milik Pemilik Bangunan Garasi, lalu beralih menjadi milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diatasnya ada garasi dan tanah yang diatasnya ada bak jemuran tersebut beralih kepemilikannya ke bapak Ayah Penggugat Tergugat I dari cerita bapak Ayah Penggugat Tergugat I kepada saksi yang mengatakan bahwa garasi serta bak jemuran sudah menjadi miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ada bak jemuran yang dulunya milik mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I dan tanah garasi tersebut dibeli atau tidak oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I, yang saksi tahu sudah jadi milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kintal/pekarangan yang di atasnya ada rumah permanen yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dulunya milik ibu Ibu Penggugat Tergugat I. Setelah ibu Ibu Penggugat Tergugat I menikah dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, ibu Ibu Penggugat Tergugat I dan bapak Ayah Penggugat Tergugat I tinggal bersama di rumah tersebut;

*Halaman 28 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bapak Ayah Penggugat Tergugat I tinggal bersama Tergugat I, ia tinggal bersama ibu Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang dulunya milik mbok Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu dari bapak Ayah Penggugat Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek 6.2.2 berupa tanah sawah yang di atasnya terdapat bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, kolam milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I atau bukan;

3. Saksi III Penggugat, lahir di Purworejo tanggal 15 Januari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, ia bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II yang sehari hari dipanggil Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan para turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, beliau meninggal sekitar satu tahun lalu dan ibu Ibu Penggugat Tergugat I juga sudah meninggal kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidup bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Ibu Penggugat Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu semasa bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup memiliki tanah sawah yang terletak di Lorong Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya gadai tanah sawah yang letaknya di Lorong tersebut;
- Bahwa saksi tahu, dari dulu objek 6.2.1 berupa tanah kintal/tanah pekarangan yang ada di Dusun sudah begitu adanya, ada bangunan rumah, sebelah kanan rumah ada garasi dan sebelah kirinya ada bak jemuran padi;

Halaman 29 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kintal/tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah permanen, garasi dan bakjemuran tersebut milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, sebelumnya rumah permanen itu milik dari pak Pemilik Bangunan Permanen, tanah yang ada bak jemuran milik mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, dan bangunan garasi adalah milik Pemilik Bangunan Garasi. Proses peralihan garasi, rumah dan jemuran padi kepada almarhum Ayah Penggugat Tergugat I dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan yang dulunya milik mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I dan Pemilik Bangunan Garasi tersebut apakah dibeli oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tentang objek 6.1 berupa tanah sawah yang ada bangunan gilingan, tanaman kelapa dan kolam ikan yang terletak di Desa I itu milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sawah yang di atasnya terdapat bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, kolam ikan. Yang saksi tahu, sejak saksi remaja sekitar tahun 1970an tanah yang di atasnya ada bangunan gilingan padi, tanaman kelapa dan kolam ikan tersebut sudah menjadi milik Pak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu objek 6.1. berupa tanah sawah di Lorong telah digadaikan atau tidak;
- Bahwa saksi dulu tinggal di Desa, tapi sejak empat tahun terakhir saksi pindah ke Desa Sumber Rejo;
- Bahwa saksi memang tidak selalu menetap di desa karena saat itu saksi sering ke Manado atau ke Kota Tomohon untuk bekerja mencari nafkah, akan tetapi setiap bulan saksi selalu pulang ke desa;
- Bahwa saksi tahu pak Ayah Penggugat Tergugat I meninggal karena sakit, dan saksi tahu cerita tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Penggugat mengunjungi bapak Ayah Penggugat Tergugat I selama sakit;

Halaman 30 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang di atasnya ada gilingan padi, kolam ikan tersebut sudah dihibahkan atau kah tidak oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, tanggal 10 April 2018, yang dibuat oleh Ayah Penggugat Tergugat I yang diketahui Sangadi/Kepala Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor [REDACTED] tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sangadi/Kepala Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor [REDACTED] tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sangadi/Kepala Desa, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pembeli Tanah I, tanggal 17 September 2019, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pembeli Tanah II, tanggal 06 Oktober 2019, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 320, pemegang hak atas nama Sutiem yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 616, pemegang hak atas nama Ayah Penggugat Tergugat I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 30, pemegang hak atas nama Rosdiana yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten

Halaman 31 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) an. Tergugat I, Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) an. Tergugat I, Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.10;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat telah menjual kedua objek sebagaimana yang ditunjukkan alat bukti bertanda T.4 dan T.5 yang merupakan pemberian/hibah dari alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat semasa masih hidup;
- Bahwa mengenai objek yang didalilkan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II berupa Kebun kopi, kelapa dan cengkik yang terletak di Lombiawan-Kali Biru Penggugat tidak melakukan penjualan, sebab yang menjual adalah alm Ayah Penggugat Tergugat I sendiri ketika masih hidup dan uang hasil penjualan Penggugat tidak tahu menahu;
- Bahwa alat bukti bertanda T.8 benar milik Penggugat, tetapi objek tersebut harta milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari pemberian nenek Penggugat;

Bahwa turut Tergugat I membenarkan alat bukti bertanda T.1 sd. T.10 yang diajukan Tergugat I;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat I juga telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat I, lahir di Purworejo tanggal 8 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi

Halaman 32 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai sepupu Penggugat dan Tergugat I. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, ia bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II yang sehari-hari dipanggil Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan para turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I, beliau meninggal sekitar satu tahun lalu dan ibu Ibu Penggugat Tergugat I juga sudah lama meninggal;
- Bahwa semasa masih hidup, bapak Ayah Penggugat Tergugat I memiliki tanah sawah (objek 6.1) yang terletak di Lorong Desa;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah di Lorong tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat I karena ada surat di Desa dan saksi sebagai Kaur Umum Desa I mengetahui proses tersebut;
- Bahwa pada saat proses hibah tersebut bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup dan sehat, sekitar 6 bulan setelah proses hibah tersebut bapak Ayah Penggugat Tergugat I meninggal dunia;
- Bahwa proses hibah dilakukan di rumah bapak Ayah Penggugat Tergugat I, saat itu saksi dan kepala Desa dipanggil ke rumah bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu, bapak Ayah Penggugat Tergugat I memiliki tanah kintal/tanah pekarangan (objek 6.2.1) di Dusun , yang di atasnya ada rumah permanen, bak jemuran padi dan garasi mobil, dan tanah tersebut dikuasai Tergugat I yang diperoleh dari hibah dari bapak Ayah Penggugat Tergugat I;
- Bahwa tanah kintal/pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, garasi, bak jemuran tersebut dulunya milik nenek saksi yang bernama mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I yang diberikan kepada ibu Ibu Penggugat Tergugat I (anak mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I);

Halaman 33 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai atau mengelolah tanah karangan yang ada bangunan, garasi dan bak jemuran tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa surat hibah tersebut ada 2 (dua) dan dibuat bersamaan, yaitu surat hibah untuk tanah sawah di Lorong Keramat dan satunya lagi untuk tanah kintal/tanah pekarangan yang ada rumah, bak jemuran, garasi mobil di tersebut;
- Bahwa saksi tahu, di Lombiawan ada tanah kebun kopi milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, tetapi saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola kebun kopi tersebut;
- Bahwa saksi tahu, di lokasi 59 ada tanah kebun kopi milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, di lokasi tersebut sebetulnya ada 2 petak dan masing-masing petak dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa di Lombiawan-Kalibiru bapak Ayah Penggugat Tergugat I punya kebun kopi tetapi dijual Penggugat saat bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup;
- Bahwa saksi tahu bapak Ayah Penggugat Tergugat I punya harta berupa sawah di lorong keramat atau di pekuburan Desa I yang diberikan kepada Penggugat ketika bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup, lokasinya berdekatan dengan tanah sawah (objek 6.1) yang digugat Penggugat, jadi sebetulnya di lorong keramat ada 2 objek tanah milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, satu objek diberikan kepada Penggugat, satu objek diberikan kepada Tergugat I yang sekarang digugat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II, tapi ia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat II dikaruniai 3 orang anak tetapi saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa surat hibah yang ditandatangani bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan Tergugat I tersebut diketik;

Halaman 34 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hibah tersebut ditandatangani langsung oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I, kepala desa, Kepala Dusun dan saksi sendiri;
 - Bahwa saat penandatanganan bersama surat hibah tersebut, kepala desa tidak ada, kepala desa menandatangani surat tersebut di kantor desa setelah surat hibah diantar oleh Tergugat I ke kantor desa;
 - Bahwa saat itu Tergugat I ikut menandatangani surat hibah tersebut;
 - Bahwa terhadap objek hibah saksi diperintahkan oleh Sangadi/kepala desa untuk mengukur;
 - Bahwa saksi tahu kepala desa tanda tangan surat hibah, tapi saksi tidak tahu lokasinya saat kepala desa menandatangani surat hibah;
 - Bahwa saksi tahu bapak Ayah Penggugat Tergugat I sakit sudah lama, akan tetapi masih aktif bekerja;
 - Bahwa bapak Ayah Penggugat Tergugat I memiliki kebun kopi di Desa Dodap tapi sudah dijual oleh bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan saksi tidak tahu dijual ke siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang sekarang ditempati Penggugat dulunya adalah milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I yang didapat dari mbah Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung bapak Ayah Penggugat Tergugat I);
2. Saksi II Tergugat I, lahir di Purworejo tanggal 22 Februari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Kepala Dusun. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat, ia bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II yang bernama Bapak Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan para turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan ibu Ibu Penggugat Tergugat I, keduanya sudah meninggal dunia;

Halaman 35 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, objek 6.1 berupa tanah sawah yang ada di Jalan/Lorong Desa I dulunya milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, namun sudah dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi objek 6.2.1 berupa tanah kintal/pekarangan yang ada bangunan rumah permanen, garasi dan bak jemuran dulunya milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I dan sudah dihibahkan juga kepada Tergugat I, dan saksi ikut bertandatangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa saat itu yang bertandatangan adalah saksi sebagai Kepala Dusun, bapak Saksi I Tergugat I sebagai Kaur Umum Desa dan bapak Ayah Penggugat Tergugat I sendiri;
- Bahwa setahu saksi objek 6.2.2 berupa tanah yang ada gilingan padi, tanaman kelapa dan kolam ikan dulunya milik Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I (saudara ayah saksi) lalu beralih ke ibu Ibu Penggugat Tergugat I dan sekarang dikelola Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan kepemilikan tanah dari mbah Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I ke Ibu Penggugat Tergugat I. Saksi hanya tahu tanah tersebut dimanfaatkan Ibu Penggugat Tergugat I dan sekarang dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu bapak Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup memiliki kebun di Lombiawan-Kali biru, tetapi saksi tidak tahu sekarang yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah di lokasi 59 adalah milik Ayah Penggugat Tergugat I tapi tidak tahu sekarang siapa yang kuasai;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat saat ini dulunya milik bapak Ayah Penggugat Tergugat I, sebetulnya tanah tersebut dibagi dua, sebagian diberikan kepada Penggugat yang ditempati Penggugat tersebut, sebagian lainnya dihibahkan kepada Tergugat I yang sekarang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal bapak Adik Kandung dari Ibu Penggugat Tergugat I, ia adalah anak Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, bapak Adik Kandung dari Ibu Penggugat Tergugat I memiliki anak;

Halaman 36 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Adik Kandung dari Ibu Penggugat Tergugat I mendapatkan hibah dari mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I yang lokasi tanahnya ada di belakang gilingan tersebut;
- Bahwa saksi pernah tahu Sudjari mengelola kebun di belakang gilingan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal pelaksanaan hibah dari bapak Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal surat hibah itu ternyata berbeda-beda, tapi yang saksi tahu surat itu dibuat secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah disertifikat atau belum;

Bahwa masing-masing pihak telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa, dan Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 13 Mei 2019 telah menetapkan bahwa permohonan sita jaminan ditangguhkan dan akan ditetapkan kemudian setelah terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara;

Bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut, Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 28 Agustus 2019 angka 10 (halaman 4) yang pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat. Dan atas permohonan sita tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak secara tegas menolak maupun menerima tuntutan tentang permohonan sita Penggugat, sedangkan Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 20 November 2019 yang amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 37 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 yang selengkapny telah dituangkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan, demikian juga Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya, demikian juga turut Tergugat I telah menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan kesimpulan Tergugat I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan Pemilik Bangunan Garasinda jawaban, Tergugat I mengajukan 4 (empat) poin eksepsi (*vide* surat jawaban hal. 1 sd 3), yaitu eksepsi kewenangan absolut, *error in persona*, dan *obscur libel*, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam surat jawabannya (*vide* surat jawaban turut Tergugat II dan turut Tergugat III hal. 1 dan 2) juga mengajukan eksepsi *obscur libel*, *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 4 September 2019 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan turut Tergugat I dalam duplik dan kesimpulannya tetap mengajukan eksepsi kewenangan absolut meskipun majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 4 September 2019 yang menolak eksepsi kewenangan absolut, terhadap eksepsi kewenangan oleh Tergugat I dan turut Tergugat I setelah putusan sela

Halaman 38 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tersebut, majelis berpendapat untuk tidak dipertimbangkan, dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan *error in persona*, Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Tergugat II yang bukan ahli waris atau anak pewaris, sehingga Tergugat II tidak dapat digugat/dimohonkan bagiannya atas harta pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat sudah cukup jelas menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan para turut Tergugat khususnya dalam konteks hukum waris yang salah satu objek sengketa didalilkan dikuasai pihak ketiga (Tergugat II) dan keterlibatan turut Tergugat IV dalam proses hibah yang menurut Penggugat itu merugikan Penggugat, sehingga mengenai siapa saja pihak yang dirugikan, majelis hakim menilai gugatan Penggugat cukup jelas menguraikan mengenai kerugian keperdataan Penggugat yang mendasari pengajuan gugatannya. Mengenai Penggugat merasa dirugikan, bukanlah persoalan hukum yang harus dibebankan penggugat, yang kemudian dapat berakibat pada cacatnya gugatan penggugat, justru para Tergugat atau turut Tergugat berkewajiban untuk menunjukkan, menjelaskan, dan membuktikan keberadaan pihak lain yang telah dirugikan namun tidak turut dilibatkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, majelis hakim menilai kualitas kedudukan pihak-pihak dalam perkara waris Islam menjadi cakupan materil pemeriksaan perkara sebagaimana halnya pemeriksaan objek waris yang disengketakan, karena hukum materil waris Islam mencakup penentuan siapa saja ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai eksepsi gugatan *error in persona* yang diajukan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak didasari pada alasan yang cukup, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 39 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*, dengan dalil bahwa gugatan penggugat tidak mencantumkan/menyebutkan seluruh harta milik pewaris yang ada pada Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai berikut;

- Kebun Kopi, Kelapa dan Cengkih Yang terletak di Lombiawan Kali Biru dengan Luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$;
- Kebun Kopi yang berada di Lokasi 59 dengan Luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$;
- Ladang yang berada di belakang pemukiman Penduduk Desa III dengan Luas $\pm 3.750 \text{ M}^2$;
- 1 (satu) lahan Kebun sawah yang ada di perkuburan Desa I masing-masing dengan luas $\pm 3.100 \text{ M}^2$;
- Tanah beserta bangunan rumah dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ terletak di Desa I Dusun VI (rumah yang ditempati penggugat saat ini);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan terhadap 5 (lima) harta lain milik pewaris yang didalilkan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, selanjutnya secara berurutan majelis hakim menyebutnya dengan objek 3.1 sampai dengan 3.5 baik dalam pertimbangan eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam konteks eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, menurut majelis hakim gugatan penggugat sudah cukup jelas, yaitu memohon agar objek 6.1, 6.2.1 dan 6.2.2 ditetapkan sebagai harta pewaris dan meminta dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dan Terhadap 5 objek yang berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak menuntut agar kelima objek tersebut menjadi bagian dari sengketa waris dalam perkara ini dan hanya menjadi dalil bahwa Penggugat sudah menerima pemberian dari pewaris sehingga tidak berhak lagi menuntut objek yang sudah dihibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun yang dipermasalahkan Tergugat II adalah dalam kaitan pelibatan Tergugat II sebagai pihak berperkara, maka majelis hakim menilai bahwa substansi sengketa dalam perkara ini sesungguhnya

Halaman 40 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melibatkan atau memperhadapkan kepentingan keperdataan Penggugat dan Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, adapun Tergugat II secara materil memiliki sengketa perdata secara tidak langsung dengan penggugat sehingga sepatutnya didudukkan sebagai pihak turut Tergugat seperti halnya turut Tergugat IV dengan harapan agar Tergugat II terikat dan tunduk kepada putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II seharusnya tidak perlu didudukkan sebagai pihak berperkara dengan kapasitasnya sebagai Tergugat, namun penyimpangan terhadap hal tersebut, yaitu dengan tetap memasukkan sebagai pihak berperkara, tidak menyebabkan cacatnya gugatan secara formal, sebab bagaimanapun juga mengenai siapa saja yang akan digugat adalah hak penuh pihak penggugat dalam upaya memperjuangkan dan melindungi haknya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I menyebutkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I terkait hibah antara Tergugat I dengan alm Ayah Penggugat Tergugat I, sehingga atas dasar apa Penggugat meminta hibah tersebut dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I kaitannya dengan hibah antara Tergugat I dengan alm Ayah Penggugat Tergugat I, majelis hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I tersebut serupa dengan eksepsi gugatan *error in persona* dan majelis hakim telah mempertimbangkannya, sehingga eksepsi tentang hubungan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II ternyata tidak mempunyai alasan yang cukup dan eksepsi-eksepsi tersebut juga menjadi bagian dari ranah pokok perkara, oleh karena itu beralasan hukum jika eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 41 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan pertimbangan hukum dalam putusan sela dan pertimbangan tentang eksepsi yang telah diuraikan di dalamnya secara mutatis mutandis termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat, Tergugat I, para Turut Tergugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H., Kuasa Khusus nomor 003/L&P/SKK-Pdt.IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 1/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 13 Mei 2019, yang substitusi-kan kepada kuasa substitusi Rosiko Hadi, S.H., selanjutnya diperbaharui dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 7/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 28 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H. dan Rosiko Hadi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lantong & Patners, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 R.Bg dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini telah memberikan surat Kuasa Khusus kepada kepada Ibrahim Podomi, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, S.H. & Rekan", yang beralamat di

*Halaman 42 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Teuku Umar, No. 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur tertanggal 2 Oktober 2019, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 R.Bg dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut didasarkan pada 9 (sembilan) dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I (meninggal dunia tanggal 8 September 2018) dan istrinya almh. Ibu Penggugat Tergugat I (meninggal dunia tanggal 6 Januari 2016) mempunyai 2 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa sebelum menikah dengan alm Ayah Penggugat Tergugat I, Ibu Penggugat Tergugat I menikah dengan Ayah Turut Tergugat I, II, telah bercerai dan dikaruniai 3 anak yaitu turut Tergugat I, turut Tergugat II, dan alm. Anak Pertama Legimen (meninggal tahun 1969);
3. Bahwa alm Ibu Turut Tergugat III telah menikah dengan Suami Ibu Turut Tergugat III (meninggal tanggal 23 Maret 2011) mempunyai 2 anak yaitu alm Kakak Turut Tergugat III (meninggal tahun 1980) dan Turut Tergugat III (turut Tergugat III);
4. Bahwa dengan demikian alm Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Penggugat (Penggugat);
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
 - c. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
 - d. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II);
 - e. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III);
5. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I mempunyai harta peninggalan yang merupakan harta bawaan alm Ayah Penggugat Tergugat I yang belum dibagi waris yaitu sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas $\pm 2.003 \text{ M}^2$ (objek 6.1);

Halaman 43 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I dengan almh. Ibu Penggugat Tergugat I mempunyai harta peninggalan yang merupakan harta bersama yang belum dibagi waris yaitu:
 - a. Tanah Kintal yang di atasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas \pm 2000 M², Rumah Tinggal Permanen dengan luas \pm 480 M², Garasi Mobil dengan luas \pm 135 M² yang terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (objek 6.2.1);
 - b. Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas \pm 3500 M² (objek 6.2.2);
7. Bahwa sebelum Ayah Penggugat Tergugat I meninggal dunia, objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas \pm 2.003 M² (objek 6.1);
 - b. Tanah Kintal yang di atasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas \pm 2000 M², Rumah Tinggal Permanen dengan luas \pm 480 M², Garasi Mobil dengan luas \pm 135 M² yang terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (objek 6.2.1);
 - c. Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas \pm 3500 M² (objek 6.2.2);Telah dihibahkan alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat I menguasai objek sengketa;
8. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I objek 6.1 berupa sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas \pm 2.003 M² tersebut digadaikan kepada Tergugat II;
9. Bahwa hibah yang dilakukan alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I telah mengabaikan hak Penggugat sehingga hibah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sepatutnya dinyatakan batal/tidak berkekuatan hukum, selanjutnya membagi objek sengketa tersebut

Halaman 44 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ahli waris alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I bin Ikhlas sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat I telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak secara tegas serta membantah sebagian lainnya secara berklausula dan berkualifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni dan yang secara berklausula dan berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sd. 5 dibenarkan oleh Tergugat I yang menerangkan tentang susunan pewaris dan ahli waris;
- Bahwa benar objek (6.1 dan 6.2.1) adalah objek waris yang telah dihibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I alm. saat Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup;
- Bahwa benar objek 6.1 telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa tidak benar objek 6.2.2 adalah objek waris dikarenakan objek tersebut adalah milik Soedjari Ikhlas;
- Bahwa selain 3 (tiga) objek tersebut sebenarnya Pewaris telah memiliki 5 (lima) objek yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat I (objek 3.1. sampai dengan 3.5);

Menimbang, bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat poin (6.1., 6.2.1, dan 6.2.2) tidak benar;
- Bahwa benar Ayah Penggugat Tergugat I telah menghibahkan objek poin (6.1 dan 6.2.1) kepada Tergugat I;
- Bahwa selain 3 (tiga) objek tersebut pada dasarnya Penggugat telah menguasai 5 (lima) objek sebagaimana dalam jawaban Tergugat I poin (3.1 sampai dengan 3.5);
- Bahwa objek poin (6.2.2) bukan objek waris karena ahli waris objek tersebut masih hidup dan menguasai objek tersebut;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I telah mengakui adanya pewaris dan ahli waris sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan mengakui pula adanya peristiwa hibah berupa objek 6.1 dan objek 6.2.1 yang dilakukan alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I.

Halaman 45 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan objek 6.2.1 tersebut telah digadaikan kepada Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964 pengakuan mempunyai kekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, segenap dalil Penggugat yang diakui secara tegas, harus ditetapkan sebagai fakta tetap, sedangkan mengenai objek 6.2.2 Tergugat I membantahnya sehingga harus tetap dibuktikan lebih lanjut bersamaan dengan dalil-dalil lainnya ayag dibantah;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III adalah ahli waris dari alm Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I?
- Apakah benar pewaris (alm.Ayah Penggugat Tergugat I) telah meninggalkan harta bawaan dan hanya dibagikan kepada salah satu ahli warisnya saja?
- Apakah benar pewaris (alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I) mempunyai harta peninggalan dari harta bersama dan ahli waris yang lain tidak mendapat bagian?
- Apakah benar peninggalan pewaris telah dihibahkan?

Menimbang, bahwa hukum materil dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan, harta bersama, hibah dan wasiat versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Buku II dan versi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III, serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi SAW;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima

Halaman 46 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis bertanda P.6 yang diajukan di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Tergugat I dan turut Tergugat I di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut tidak terpenuhi dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti tulis Penggugat secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Penggugat Tergugat I, menunjukkan bahwa Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia tanggal 8 September 2018;
- Bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Penggugat Tergugat I, menunjukkan bahwa Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia tanggal 6 Januari 2006;
- Bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Tergugat II, menunjukkan bahwa Ayah Tergugat II (dahulu Tergugat II) meninggal dunia tanggal 4 Juni 2019;
- Bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, menunjukkan silsilah pewaris dan ahli waris;
- Bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menunjukkan Penggugat tinggal dalam satu keluarga bersama Kepala Keluarga sebagai kepala keluarga;
- Bukti bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) an. Tergugat I, menunjukkan bahwa tanggal 11 Juli 2018 Tergugat I telah melakukan pembayaran pajak atas objek 6.1;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti tertulis/surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil

*Halaman 47 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yakni telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti bertanda T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah, menunjukkan bahwa telah terjadi hibah atas Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I tanggal 10 April 2018 atas objek (6.2.1.);
- Bukti bertanda T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah, menunjukkan bahwa telah terjadi hibah atas Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I tanggal 10 April 2018 atas objek 6.2.1;
- Bukti bertanda T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah, menunjukkan bahwa telah terjadi hibah atas Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I tanggal 3 April 2018 atas objek 6.1;
- Bukti bertanda T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pembeli Tanah I, menunjukkan bahwa Penggugat telah menjual tanah milik Ayah Penggugat Tergugat I kepada Pembeli Tanah I tahun 2007, objek (3.1) dalam jawaban Tergugat I;
- Bukti bertanda T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pembeli Tanah II, menunjukkan bahwa Penggugat telah menjual tanah milik Ayah Penggugat Tergugat I kepada Pembeli Tanah II tahun 2014, objek (3.3) dalam jawaban Tergugat I;
- Bukti bertanda T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 320, menunjukkan objek 6.1 pemegang hak bernama Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung Ayah Penggugat Tergugat I), sertifikat dikeluarkan tanggal 20 September 1985;
- Bukti bertanda T. 7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 616, menunjukkan objek (6.2.1.) pemegang hak bernama Ayah Penggugat Tergugat I, sertifikat dikeluarkan tanggal 28 Desember 1998;
- Bukti bertanda T.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 30, menunjukkan objek 3.5 dalam jawaban Tergugat I pemegang hak bernama Rosdiana, sertifikat dikeluarkan tanggal 24 Februari 1981;

*Halaman 48 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti bertanda T.9 berupa berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat I, menunjukkan bahwa tanggal 11 Juni 2019 Tergugat I telah melakukan pembayaran pajak atas objek (6.2.1.);
- Bukti bertanda T.10 berupa berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat I, menunjukkan bahwa tanggal 24 Juni 2019 Tergugat I telah melakukan pembayaran pajak atas objek 6.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I secara formil dapat diterima karena telah disumpah sesuai pasal 175 R.Bg, dan saksi-saksi yang dihadirkan bukan saksi yang dilarang sesuai pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat I, pengakuan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang merupakan fakta tetap, didukung dengan bukti bertanda P.1, P.2, P. 4 dan P.5, tentang ahli waris dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III tersebut, dan semua ahli waris beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman, dan tidak ada penghalang-penghalang kewarisan (*mawani' al-irts*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, dengan demikian para pihak harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 49 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/ rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

a. Tentang gugatan Penggugat agar diterima seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar gugatannya diterima seluruhnya, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

b. Tentang Pewaris (petitum angka 2 dan 3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan alm. Ibu Penggugat Tergugat I dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang merupakan fakta tetap serta didukung alat bukti bertanda P.1, P.2, P. 4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I maka telah terbukti fakta bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan alm. Ibu Penggugat Tergugat I adalah sepasang suami istri yang sudah meninggal dunia, dengan demikian petitum angka 2 Penggugat agar dinyatakan pewaris adalah Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Penggugat Tergugat I patut untuk dikabulkan dengan petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat juga memohon agar menyatakan pewaris alm. Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan pewaris alm. Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta alat bukti bertanda P.1, P.2, P. 4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun

*Halaman 50 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat I maka terbukti fakta bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh Ibu Penggugat Tergugat I beragama Islam dan selama hidup tidak pernah keluar dari agama Islam, dengan demikian petitum angka 3 Penggugat agar menyatakan pewaris alm. Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006 patut untuk dikabulkan;

c. Tentang Ahli Waris (petitum angka 4).

Menimbang, bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya (porsinya) masing-masing;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris (Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976);

Menimbang, bahwa sebab-sebab menerima warisan adalah para ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) karena pertalian atau hubungan darah/nasab berdasarkan Pasal 171 KHI, dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang merupakan fakta tetap serta bukti alat bukti bertanda P.1, P.2, P. 4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I telah terbukti fakta bahwa ketika Ibu Penggugat Tergugat I meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami (alm. Ayah Penggugat Tergugat I), Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III, dan ketika alm. Ayah Penggugat Tergugat I meninggal dunia meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I, semuanya beragama Islam, dan ternyata pula tidak ada *mawani 'irts* (penghalang-penghalang kewarisan) antara pewaris dengan para ahli waris dan tidak ada yang terhijab *aushaf* maupun terhijab *hirman bi asykhash* untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, dan tidak ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan

Halaman 51 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan pewaris, oleh karenanya petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan dictum sebagaimana dalam amar putusan ini;

d. Tentang harta warisan (petitum angka 5).

Menimbang, bahwa tentang harta warisan ini Penggugat dalam petitum angka 5 mohon agar harta warisan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I yaitu:

A. Harta bawaan dari Ayah Penggugat Tergugat I berupa:

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kec.Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas $\pm 2.003 \text{ M}^2$, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Batas Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar
- Sebelah Barat dengan Jalan/Lorong.

In Casu, objek tersebut merupakan Harta Bawaan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dari Ibu kandungnya bernama Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I;

B. Harta bersama alm. Ayah Penggugat Tergugat I dengan almh. Ibu Penggugat Tergugat I berupa:

I. Tanah Kintal yang di atasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas $\pm 2000 \text{ M}^2$, Rumah Tinggal Permanen dengan luas $\pm 480 \text{ M}^2$, Garasi Mobil dengan luas $\pm 135 \text{ M}^2$ yang terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Batas Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar/Sungai Kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pagar/Pemilik Batas Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi

II. Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas $\pm 3500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Utara

Halaman 52 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayah Penggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menyatakan bahwa pewaris telah meninggalkan 3 (tiga) objek yang selanjutnya disebut objek 6.1 sebagai harta bawaan alm. Ayah Penggugat Tergugat I, kemudian 2 (dua) objek lainnya (6.2.1 dan 6.2.2) sebagai harta bersama alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan alm. Ibu Penggugat Tergugat I yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II menyatakan keberatan dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg telah menyebutkan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk objek 6.1 yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bawaan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam objek 6.1 tersebut Penggugat dalam posisinya menerangkan bahwa objek tersebut berasal dari ibu kandung alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang bernama Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I, Penggugat juga menyatakan bahwa objek tersebut pernah diberikan kepada Penggugat oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I akan tetapi diambil kembali oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I, dan saat ini objek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada pokoknya Tergugat I membenarkan telah terjadi hibah dari Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I, dan Tergugat I secara tidak langsung juga mengakui bahwa

*Halaman 53 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah menggadaikan objek tersebut kepada Tergugat II, Tergugat I menolak jika Penggugat memasukkan objek tersebut sebagai harta bawaan yang selanjutnya akan dibagi dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah memperoleh bagian yaitu objek (3.1 sampai dengan 3.5) sebagaimana dalam jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya juga mengakui adanya hibah antara alm. Ayah Penggugat Tergugat I dengan Tergugat I atas objek 6.1 saat alm. Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup, turut Tergugat I dan turut Tergugat II juga menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat telah memiliki 5 (lima) objek lainnya milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I sebagaimana pada jawaban Tergugat I yaitu objek (3.1 sampai dengan 3.5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang menyebutkan Penggugat telah menerima dan menguasai 5 objek pemberian alm. Ayah Penggugat Tergugat I, Penggugat mengakui dalam sidang pembuktian saat ditunjukkan alat bukti surat bertanda T.4 dan T.5 bahwa ia telah menerima pemberian dari alm. Ayah Penggugat Turut Tergugat I berupa 3.1 (bukti bertanda T.4) dan objek 3.3 (bukti bertanda T.5) dan menjual kedua objek tersebut, dan membantah bahwa ia tidak melakukan penjualan terhadap objek 3.2 karena objek tersebut dijual oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I saat masih hidup dan tidak tahu menahu uang hasil penjualannya;

Menimbang bahwa dalil Tergugat I dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang menyebutkan bahwa Penggugat telah menerima dan menguasai harta milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I bin Saiman yaitu objek 3.4 berupa 1 (satu) lahan kebun sawah yang ada diperkuburan Psa Purworejo seluas \pm 3.100 m², Penggugat tidak memberikan tanggapannya, sedangkan dalil dalil tentang objek 3.5 berupa bangunan rumah yang terletak di Desa I yang saat ini ditempati Penggugat dibantah Penggugat bahwa objek tersebut adalah pemberian dari Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung alm. Ayah Penggugat Tergugat I);

Menimbang, bahwa dengan diakuinya objek 3.1 dan 3.3 serta tidak dibantahnya dalil Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III tentang

*Halaman 54 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek 3.4 oleh Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan mempunyai kekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, segenap dalil Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tentang ketiga objek (objek 3.1, 3.3, 3.4) tersebut, baik yang diakui secara tegas maupun yang tidak dibantah, harus ditetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tentang objek 6.1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai hanya alat bukti bertanda P.7 yang berkaitan dengan objek 6.1, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7 hanya menerangkan bahwa Tergugat I saat ini telah menguasai objek tersebut yaitu telah terjadi pembayaran SPPT atas nama Tergugat I terhadap objek 6.1 tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama Mislan Karimen memberikan keterangan bahwa saksi tahu bahwa objek 6.1 dahulu adalah milik Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung Ayah Penggugat Tergugat I) dan selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Ayah Penggugat Tergugat I akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah peralihan tersebut dibeli atau dihibahkan oleh Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I kepada Ayah Penggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama Suratinah memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek 6.1, dan saksi III Penggugat yang bernama Saksi III Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek 6.1 dan saksi juga tidak tahu tentang adanya gadai atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa atas alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa asal usul dari objek 6.1 tersebut;

Halaman 55 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tentang objek 6.1, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berkaitan dengan objek 6.1 adalah bertanda T.3, T.6, T.8, T.10. Bukti bertanda T.3 memberikan petunjuk bahwa tanggal 3 April 2018 telah terjadi hibah dari Ayah Penggugat Tergugat I dengan Tergugat I, bukti bertanda T.6 memberikan petunjuk bahwa objek 6.1 dahulunya adalah milik Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I, bukti bertanda T.8 menunjukkan bahwa Penggugat telah memiliki objek 3.5 sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat I, bukti bertanda T.10 menunjukkan bahwa objek 6.1 telah dibayar SPPT atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi I Tergugat bernama Saksi I Tergugat I dan saksi II Tergugat bernama Saksi II Tergugat I selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui proses hibah antara Ayah Penggugat Tergugat I dan Tergugat I atas objek 6.1, hibah tersebut dilaksanakan pada saat Ayah Penggugat Tergugat I masih sehat dan kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelahnya baru meninggal dunia, kedua orang saksi melihat dan hadir sendiri saat proses hibah, dan sebetulnya Ayah Penggugat Tergugat I memiliki 2 objek sawah (objek 6.1 dan objek 3.4 dalam jawaban Tergugat I) yang berdekatan di lorong Desa, oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I objek 6.1 diberikan kepada Tergugat I yang selanjutnya digugat Penggugat dan objek 3.4 diberikan kepada Penggugat dan sekarang dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat I, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek 6.1 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I yang berasal dari hibah alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I. Dan saat hibah tersebut dilaksanakan, Ayah Penggugat Tergugat I dalam kondisi sehat;

*Halaman 56 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek 6.2.1 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa objek 6.2.1 adalah sebagai harta bersama pewaris (alm Ayah Penggugat Tergugat I dan almh Ibu Penggugat Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya objek tersebut telah dihibahkan alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I, Tergugat I juga menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki 5 (lima) objek sebagaimana jawaban Tergugat I yaitu objek (3.1 sampai dengan 3.5) yang merupakan pemberian alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tentang objek 6.2.1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan tentang objek 6.2.1;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama Saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi tahu objek tersebut terdiri dari bangunan permanen, jemuran padi dahulu milik Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, bangunan garasi dahulu milik Pemilik Bangunan Garasi dan sekarang dimiliki alm. Ayah Penggugat Tergugat I, saksi tidak mengetahui proses peralihan apakah lewat jual-beli atau hibah sehingga menjadi milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I, saksi mengetahui objek tersebut menjadi milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I dikarenakan saksi tahu dari cerita alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama Suratinah memberikan keterangan bahwa objek tersebut adalah milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I, saksi tidak tahu apakah objek tersebut masih milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I atau milik Tergugat I, saksi tahu dahulu bangunan milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I, jemuran milik Mbok Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, dan bangunan garasi milik Pemilik Bangunan Garasi kemudian menjadi milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I, saksi tahu objek tersebut beralih menjadi milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I karena alm. Ayah Penggugat Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi

*Halaman 57 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek tersebut sudah menjadi milik Ayah Penggugat Tergugat I, saksi tahu dahulu sebelum alm. Ibu Penggugat Tergugat I menikah dengan alm. Ayah Penggugat Tergugat I, objek tersebut ditempati oleh Ibu Penggugat Tergugat I kemudian setelah menikah dengan Ayah Penggugat Tergugat I mereka berdua tinggal di objek tersebut, saksi juga mengetahui bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I sebelum menikah dengan alm. Ibu Penggugat Tergugat I, alm. Ayah Penggugat Tergugat I tinggal di rumah Penggugat yang sekarang (objek 3.5) yang mana setahu saksi rumah Penggugat dulunya adalah milik Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat yang bernama Jamilah Dola telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu objek tersebut, di mana objek tersebut awalnya bangunan permanen tersebut milik Pemilik Bangunan Permanen, jemuran milik Ibu Kandung dari Penggugat Tergugat I, garasi milik Pemilik Bangunan Garasi, saksi mengetahui peralihan milik menjadi milik alm Ayah Penggugat Tergugat I adalah dari cerita orang tua saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi tersebut mengetahui kondisi objek tersebut akan tetapi ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui sendiri proses peralihan objek tersebut apakah dibeli atau hibah, ketiga saksi tersebut mengetahui peralihan tersebut dari cerita. Sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg sebagai kaidah hukum bahwa *testimonium de auditu*, secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang objek 6.2.1 tersebut Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya objek tersebut telah dihibahkan oleh alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I dengan alasan yang sama bahwa Penggugat pada dasarnya telah memiliki 5 (lima) objek yaitu objek (3.1 sampai dengan 3.5) yang merupakan pemberian dari alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan objek 6.2.1 yaitu bukti bertanda T.1 dan T.2, kedua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses hibah antara Tergugat I dengan Ayah Penggugat Tergugat I pada tanggal

Halaman 58 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2018, bukti bertanda T.7 menunjukkan pemilik hak adalah alm Ayah Penggugat Tergugat I, bukti bertanda T. 9 menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran SPPT atas objek tersebut tertanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat I juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Tergugat I dan Saksi II Tergugat I, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui proses hibah dari alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I atas objek 6.2.1, hibah tersebut dilaksanakan pada saat alm. Ayah Penggugat Tergugat I masih sehat dan kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelahnya baru meninggal dunia, kedua orang saksi melihat dan hadir sendiri saat proses hibah tersebut;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat I, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek 6.2.1 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, asal usulnya dari hibah alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I, saat hibah tersebut dilaksanakan alm. Ayah Penggugat Tergugat I dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa atas objek 6.2.2 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama pewaris;

Menimbang, bahwa atas gugatan objek tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut bukanlah objek waris dikarenakan objek tersebut adalah milik Soedjari Ichlas dan objek tersebut masih dikuasai oleh ahli warisnya, demikian juga turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya objek tersebut bukan harta warisan dan saat ini masih dikuasai oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat tentang objek 6.2.2, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Mislan Karimen menerangkan bahwa saksi mengetahui objek 6.2.2, saksi yang menanam kelapa di objek tersebut, saksi juga mengetahui batas-batas objek tersebut akan tetapi

*Halaman 59 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ukurannya saksi tidak tahu, saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, adapun saksi II Penggugat bernama Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat bernama Saksi III Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu objek tersebut dimiliki alm. Ayah Penggugat Tergugat I karena dari dulu alm Ayah Penggugat Tergugat I yang mengolah objek 6.2.2, saksi tidak mengetahui asal usul objek tersebut, yang saksi tahu sejak saksi remaja objek tersebut dimiliki oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I, saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah dihibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tentang objek tersebut tidak didapatkan peristiwa yang menunjukkan alas hak bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang dimiliki oleh pewaris;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya yang salah satu alasan pokok bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat yaitu dikarenakan Penggugat telah menguasai dan memiliki 5 (lima) objek sebagaimana jawaban Tergugat I yaitu objek (3.1 sampai dengan 3.5) yang merupakan pemberian dari alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan alasan tersebut yaitu bukti bertanda T.4 yang menunjukkan bahwa atas objek (3.1) telah dijual oleh Penggugat saat alm. Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup kepada Pembeli Tanah I pada tahun 2007, selanjutnya bukti bertanda T.5 yang menunjukkan bahwa atas objek (3.3) telah dijual oleh Penggugat saat alm. Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup kepada Pembeli Tanah II pada tahun 2014, hal mana kedua alat bukti surat tersebut telah diakui oleh Penggugat di depan persidangan bahwa ia telah menjual objek 3.1 dan 3.3 yang merupakan pemberian dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I (vide pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat terhadap alat bukti T.4 dan T.5 tentang penjualan objek 3.1 dan objek 3.3, dan tidak membantah telah menguasai/memiliki objek 3.4 yang merupakan fakta yang tetap sebagaimana

*Halaman 60 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis menilai telah terbukti fakta bahwa Penggugat telah menerima pemberian kebun kopi, kelapa dan cengkih yang terletak di Lombiawan-kali Biru (objek 3.1) dan ladang yang berada di belakang pemukiman penduduk Desa I (objek 3.3) serta 1 lahan kebun sawah yang ada di perkuburan Desa I dari alm Ayah Penggugat Tergugat I dan telah menjual objek 3.1 dan 3.3 kepada Pembeli Tanah I dan Pembeli Tanah II, sementara terhadap objek 3.2 Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan penjualan karena yang menjual adalah alm Ayah Penggugat Tergugat I ketika masih hidup dan uang hasil penjualan tersebut penggugat tidak tahu menahu, sedangkan untuk objek 3.5 berupa tanah bangunan yang ditempati Penggugat saat ini diperoleh Penggugat dari nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T. 8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi I Tergugat yang bernama Saksi I Tergugat I yang menerangkan bahwa objek 3.5 berupa rumah yang ditempati Penggugat sekarang dahulu adalah milik Ayah Penggugat Tergugat I yang didapat dari mbah Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I (ibu kandung alm. Ayah Penggugat Tergugat I), saksi II Tergugat yang bernama Saksi II Tergugat I juga memberikan keterangan bahwa rumah yang ditempati Penggugat saat ini dulunya milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat I yang telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian (vide pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg) serta dihubungkan dengan alat bukti bertanda T.8 maka patut diduga bahwa peralihan objek 3.5 yang semula merupakan harta milik alm. Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I beralih ke alm. Ayah Penggugat Tergugat I sebagai anak kandung dari alm. Ibu Kandung dari Ayah Penggugat Tergugat I karena sangat kecil kemungkinannya seorang nenek memberikan objek rumah kepada cucunya disaat yang sama anak kandungnya sendiri (alm. Ayah Penggugat Tergugat I) masih hidup dan tinggal bersama dengannya, dan patut diduga pula bahwa objek 3.5 tersebut kemudian beralih dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat

Halaman 61 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk pemberian/hibah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat jo. Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 dan ditemukan fakta bahwa objek 6.1 telah sesuai ukuran, letak dan batas-batasnya, kemudian objek 6.2.1 terjadi perubahan keterangan yang mana pada faktanya ukuran 2000 M² adalah luas keseluruhan namun mengenai letak dan batas-batas telah sesuai, kemudian pada objek 6.2.2 terdapat kekeliruan batas-batas yaitu batas timur tertulis sungai kecil dan batas barat tertulis tanah Ayah Penggugat Tergugat I sedangkan dalam pemeriksaan setempat ditemukan batas yang benar bahwa batas timur adalah tanah Ayah Penggugat Tergugat I sedangkan batas barat adalah sungai kecil, dalam hal perbedaan batas-batas antara yang didalilkan Penggugat dengan fakta dilapangan, majelis berpendapat bahwa terhadap perbedaan batas-batas tersebut majelis akan memedomani fakta yang didapat dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat di atas kiranya majelis hakim perlu mengemukakan pijakan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan majelis dalam perkara ini antara lain adalah ketentuan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa :*
 - (b) *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*
 - (c) *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*
 - (d) *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*
 - (e) *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai*

Halaman 62 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



- meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;*
- (f) *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*
- (g) *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*
2. *Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";*
3. *Pasal 188 KHI yang menentukan bahwa "Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";*
4. *Pasal 194 KHI:*
- (1) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.*
- (2) *Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.*
- (3) *Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.*
5. *Pasal 211 KHI yang menentukan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";*
6. *Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;*
7. *Pasal 229 KHI: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";*
8. *Pasal 692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menentukan : (1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah;*
9. *Pasal 693 KHES: Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata,*

*Halaman 63 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma;

10. *Pasal 694 KHES: Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah;*
11. *Pasal 704 KHES: Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan;*
12. *Pasal 705 KHES: Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat I, jawaban turut Tergugat I dan jawaban turut Tergugat II, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I di persidangan, serta berita acara pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris adalah Ayah Penggugat Tergugat I meninggal pada tanggal 8 September 2018 dan Ibu Penggugat Tergugat I meninggal pada tanggal 6 Januari 2006, keduanya menikah tahun 1957;
2. Bahwa alm. Ayah Penggugat Tergugat I dan almh. Ibu Penggugat Tergugat I telah memiliki anak yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan Tergugat I (Tergugat I);
3. Bahwa sebelum menikah dengan Ayah Penggugat Tergugat I, Ibu Penggugat Tergugat I pernah menikah dengan Ayah Turut Tergugat I,II namun bercerai (Ayah Turut Tergugat I,II sudah meninggal dunia) dan telah mempunyai anak yang bernama Anak Kedua Ayah Turut Tergugat I,II (turut Tergugat I), dan Anak Ketiga Ayah Turut Tergugat I,II (turut Tergugat II), dan Anak Pertama Ayah Turut Tergugat I,II (menikah dengan Ibu Turut Tergugat I,II dan mempunyai 2 anak bernama Kakak Turut Tergugat III (meninggal dunia) dan Turut Tergugat III (turut Tergugat III));
4. Bahwa ahli waris dari almh. Ibu Penggugat Tergugat I adalah:

*Halaman 64 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat (Penggugat);
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
 - c. Turut Tergugat I (turut Tergugat I);
 - d. Turut Tergugat II (turut Tergugat II);
 - e. Turut Tergugat III (turut Tergugat III);
5. Bahwa ahli waris dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I adalah:
- a. Penggugat (Penggugat);
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan/harta warisan dan terhadap harta warisannya tersebut pewaris telah melaksanakan pembagian secara hibah kepada anak-anaknya sewaktu pewaris masih hidup;
7. Bahwa para ahli waris telah menerima bagian masing-masing, telah dikelola bahkan sebagian sudah ada yang dijual;

Menimbang, bahwa tentang petitum 5 (5.1) Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta peninggalan bawaan dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang merupakan bagian Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa tentang petitum 5.2 (5.2.1 dan 5.2.2) Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama peninggalan pewaris yang merupakan bagian Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, jawaban turut Tergugat I dan turut Tergugat II, replik, duplik serta alat-alat bukti di persidangan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I telah diuraikan di atas yang pada faktanya sebagaimana petitum 5 (5.1) telah terbukti bahwa objek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I, kemudian tentang petitum 5.2.1 telah terbukti bahwa objek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I, sedangkan petitum 5.2.2 telah terbukti fakta bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat dijadikan dasar peristiwa yang dapat menunjukkan kepemilikan objek tersebut. Kemudian telah ditemukan fakta pula bahwa Penggugat telah memiliki objek 3.4 dan objek 3.5 serta telah menjual objek (3.1

Halaman 65 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3.3) yang merupakan pemberian dari alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat semasa alm Ayah Penggugat Tergugat I masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti yaitu objek 6.1, dan 6.2.1 telah dihibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I, demikian juga Penggugat telah memperoleh pemberian/hibah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I berupa objek 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5, untuk itu majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan penghibahan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (Pasal 668 angka 9). Harta yang dihibahkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704), berasal dari harta penghibah (Pasal 705 ayat (1)), dan objek hibah itu pasti dan diketahui (Pasal 706). Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi dalam penghibahan yang dilakukan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I. Sebab, penghibahan dilakukan tanpa adanya pemaksaan, sehat akalnya meskipun sudah lanjut usia, dan saat hibah tersebut terjadi alm. Ayah Penggugat Tergugat I juga dalam keadaan cukup sehat meskipun sudah lanjut usia, dan harta yang dihibahkan juga sudah ada pada saat penghibahan dilakukan, sehingga bersifat pasti dan diketahui, dan juga merupakan harta milik penghibah sendiri;

Menimbang, bahwa KHES juga mengatur mengenai kapan suatu penghibahan itu menjadi sempurna. Pada Pasal 686 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Kemudian pada Pasal 709 ditegaskan kembali bahwa peralihan kepemilikan mauhub bih (objek hibah) kepada mauhub lah (penerima hibah) terjadi sejak diterimanya mauhub bih

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa objek yang dihibahkan alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I berupa tanah, maka bentuk

*Halaman 66 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan hibah tersebut harus dengan tindakan yang menunjukkan bahwa Tergugat sebagai penerima hibah telah menguasai objek hibah tersebut dan/atau memperlakukannya sebagaimana seorang pemilik objek tanah;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi nomor 27/K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, disebutkan "*seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan status kepemilikannya*".

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti menunjukkan bahwa dari objek tanah milik alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang terbukti dan telah dihibahkan kepada Penggugat berupa objek 6.1 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ dan objek 6.2.1 seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ yang keseluruhannya seluas 5000 m^2 dan ternyata Tergugat I hanya menguasai sebahagian dari keseluruhan harta yang dimiliki alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang telah diberikan kepada Penggugat yaitu objek 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5 yang keseluruhannya seluas $\pm 12.350 \text{ m}^2$ yang sebagian objek tersebut (objek 3.1 dan 3.3) sudah dijual Penggugat dan sebagiannya masih dikuasainya;

Menimbang, bahwa masa-masa terakhir hidup alm. Ayah Penggugat Tergugat I tinggal bersama Tergugat I di lokasi objek 6.2.1 yang sampai sekarang didiami Tergugat I dan Tergugat I juga terdaftar sebagai wajib pajak atas objek yang dikuasainya meskipun Tergugat I belum mengurus penerbitan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama dirinya, namun dengan penguasaannya secara fisik dan terus menerus, disertai perbuatan hukum seperti pembayaran pajak, sudah menunjukkan bahwa Tergugat I memang telah memperlakukan objek yang dikuasainya tersebut sebagaimana hak milik sendiri. Oleh karena itu, majelis hakim menilai ruh dari yurisprudensi tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka objek 6.1 dan 6.2.1 yang dihibahkan oleh alm. Ayah Penggugat Tergugat I

Halaman 67 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dapat dikategorikan telah sempurna penghibahannya, sebagaimana juga Penggugat telah menerima pemberian/hibah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I yaitu objek 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5 dimana objek 3.1 dan 3.3 sudah dijual Penggugat dan objek lainnya masih dikuasainya;

Menimbang, bahwa hukum juga mengatur batas maksimal harta yang dapat dihibahkan. Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa 2 objek yaitu 6.1 dan 6.2.1 seluas \pm 5000 m² yang telah dihibahkan kepada Tergugat I dihadapan 2 orang saksi (saksi-saksi Tergugat I), majelis hakim menilai bahwa objek yang diterima Tergugat I tidak melampaui batas sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki alm. Ayah Penggugat Tergugat I yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, sehingga objek yang diberikan kepada Tergugat I masih dalam batas jumlah yang wajar dibandingkan dengan objek yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun objek 6.1 dan 6.2.1 yang diterima Tergugat I tidak melebihi dari objek yang diterima Penggugat, namun Tergugat I di persidangan menyatakan dengan tegas tidak mempersoalkan objek 3.1 sd 3.5 yang telah diberikan alm Ayah Penggugat Tergugat I kepada Penggugat dan hanya menegaskan bahwa Penggugat sudah menerima pemberian/hibah dari alm. Ayah Penggugat Tergugat I sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas objek 6.1 dan 6.2.1 yang terbukti telah dihibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat berdasarkan Pasal 229 KHI: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Menimbang, bahwa peristiwa hibah oleh pewaris sewaktu masih hidup adalah suatu peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat, sejatinya hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah bertujuan agar anak-

*Halaman 68 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hidup sejahtera, bahagia dan rukun sesama saudara satu sama lain, yang tentunya mempunyai tujuan utama yaitu supaya di kemudian hari sepeninggal pewaris (pemberi hibah) anak-anaknya tersebut tidak sampai timbul perselisihan atas harta peninggalan yang harus dibagi oleh mereka selaku ahli waris, tidak terjadi pertikaian dan perebutan harta orang tuanya satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah berdasarkan sebuah hadits shahih yang ditakhrijkan oleh Al-Bukhariy dalam kitab Shahihnya, bab al- Hibah, Hadits nomor 1003 sebagai berikut:

اغْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّخْلِ، كَمَا تُجْبُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبَيْرِ وَاللُّطْفِ

Artinya : *“Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. (HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra no. 12.003)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pewaris semasa hidupnya telah menghibahkan hartanya kepada seluruh ahli waris dan berdasarkan Pasal 211 KHI yang menentukan *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”*. Karena sudah ada peristiwa hibah atas keseluruhan harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tidak ada lagi pembagian warisan terhadap objek perkara *a quo* yang ditinggalkan pewaris, sehingga petitum 5 (5.1) dan 5.2 (5.2.1) Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 5.2.2 oleh karena tidak diketahui dengan jelas peristiwa kepemilikan dari objek tersebut, maka petitum 5.2.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Outvankelijke*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5.1, 5.2.1., 5.2.2. tidak ada yang dikabulkan, maka petitum angka 6 sampai dengan 13 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, hibah antara alm. Ayah Penggugat Tergugat I kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hak yang sama atas objek waris, menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek sengketa untuk mentaati dan mematuhi isi putusan,

Halaman 69 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat II menyerahkan objek yang dalam penguasaannya, menetapkan uang paksa, dan menjatuhkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), *mutatis mutandis* harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum Penggugat angka 1 agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan pada dictum terakhir menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris adalah Ayah Penggugat Tergugat I dan Ibu Penggugat Tergugat I;
3. Menyatakan Ibu Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006 dan pewaris Ayah Penggugat Tergugat I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan pewaris;
4. Menyatakan:
 - a. Penggugat (Penggugat);
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
 - c. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
 - d. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II);
 - e. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III);adalah ahli waris almh. Ibu Penggugat Tergugat I; dan

Halaman 70 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat (Penggugat);
 - b. Tergugat I (Tergugat I);
- Adalah ahli waris alm. Ayah Penggugat Tergugat I;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang penetapan harta waris terhadap Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas \pm 3500 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Utara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ayah Penggugat Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemilik Tanah Selatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.596.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan kuasanya, turut Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II serta di luar hadirnya turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV;

Hakim Anggota I,
ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Mashudi, S.Ag.

*Halaman 71 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp3.155.000,00
4. Pemeriksaan setempat	:Rp1.275.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 70.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp4.596.000,00

(empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 13 Desember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 72 dari 72 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)